

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
TAHUN 2018**

**Indikator Peningkatan Mutu dan Kompetensi Tenaga Pendidik
dan Kependidikan**

**Kegiatan
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paud**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Indikator	: Peningkatan Mutu dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Kegiatan	: Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paud
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input

Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan "insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi" lebih cepat direalisasikan. Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diperlukan pedoman pelaksanaan PK GURU yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa PK GURU dilaksanakan. Penyusunan pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas sebagai acuan pelaksanaan PK GURU di sekolah untuk mempermudah proses penilaian.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ada dua tujuan mengapa perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu:

Tujuan utama : untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.

Tujuan penyerta : untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Tujuan Khusus :

1. Memberikan acuan teknis pemanfaatan dana bantuan diklat pelaksanaan uji kompetensi bagi guru paud dan pelatihan tahun 2018
2. Memberikan apresiasi dan dukungan kepada guru paud dalam membantu program peningkatan kompetensi guru paud dan pelatihan melalui uji kompetensi bagi guru paud dan pelatihan.

C. SASARAN

Sasaran program pelatihan persiapan uji kompetensi bagi guru paud tahun 2018 sebanyak 150 orang, program pelatihan persiapan uji kompetensi tenaga pendidik paud ini diperuntukkan bagi guru-guru paud.

D. LOKASI

Bidang guru tenaga kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	KPA	Pelaksana Teknis	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Amrisa, S.Pd, MM	Rosmadianismar, S.H	Dalam 1 tahun 2018	-

E. ORGANISASI

Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paud dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud / Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud
4. Panitia/ Anggota : Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Tenaga Ahli : 1 Narasumber Provinsi
2 Narasumber dalam Kabupaten

F. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sekitar bulan April 2018

G. SUMBER DANA PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paud bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 130.789.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Painan, 6 Februari 2018
Kasi Pendidikan Paud
Pelaksana Kegiatan